



**BUPATILAMPUNG TIMUR
PROVINSILAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 22 TAHUN2023**

TENTANG

**PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAHRUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATILAMPUNG TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah BLUD RSUD Sukadana.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

8. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Direktur RSUD Sukadana yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan barang/jasa BLUD pada batas-batas tertentu.
10. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Bagian Layanan Pengadaan adalah UKPBJ Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan E-Purchasing.
14. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah Sumber Daya Manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ untuk mengelola Pemilihan penyedia.
15. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. *Pelaksana/Pelaku* Pengadaan adalah Panitia atau Unit yang dibentuk oleh pimpinan untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD.
17. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
18. Pekerjaan Kontruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kontruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
19. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem Tata Kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan kontruksi dan pengadaan barang.
20. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikenakan dan diawasi sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
22. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksanaan Swakelola.
23. Pengadaan secara Elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
24. Layanan Pengadaan secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Unit Kerja Pemerintah daerah yang dibentuk untuk

menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.

25. Katalog Elektronik atau *E-Catalog* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
26. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

BABII

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSUD Sukadana.

Pasal3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

BABIII

RUANGLINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengaturan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa diRSUD yang diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 5

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari:

- a. Jasa layanan, merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD RSUD, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya perunit layanan atau hasil perinvestasi dana;
- b. Hibah tidak terikat, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain, merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan; dan
- d. Lain- lain pendapatan BLUD RSUD yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola RSUD yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD, meliputi:
 1. Jasa giro;
 2. Pendapatan bunga;

3. Keuntungan/selisih nilai tukar;
4. Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh BLUD;
5. Investasi; dan
6. Pengembangan usaha.

BAB IV

FLEKSIBILITAS

Pasal 6

- (1) RSUD sebagai BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenjang nilai dan tata cara pengadaan barang/jasa diluar dari ketentuan yang berlaku pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 7

Kriteria efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1),antaratlain:

- a. Kualitas,yaitubarangdan/ataujasayangtelahterujikinerjanya dalamoperasional danlayannanyaterhadapBLUDRSUDataudinyatakanberdasarkanpopulasipenggunasebelumnya;
- b. Waktu,yaitubarangdan/ataujasayangmemilikikeunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagirumahsakitmaupunbagipasien;dan/atau
- c. Tempat,yaitubarangdan/ataujasayanglebihmudahterjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadapkebutuhanpelayananrumahsakitdanpasien.
- d. Kebutuhan pengguna layanan, yaitu Barang/Jasa yang menjadi pilihan pengguna layanan berdasarkan keyakinan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan di Rumah Sakit.

BAB V

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

Pengadaan barang/jasa BLUD RSUD menerapkan prinsip:

- a. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa BLUD RSUD harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD RSUD, dan menjamin keberlangsungan pelayanan;
- b. Efisiensi, berarti pengadaan barang/jasa pada BLUD menggunakan dana BLUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut;
- c. Praktik bisnis yang sehat, artinya pengadaan barang/jasa BLUD berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
- d. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan;

- e. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi Pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia, sifatnya terbuka bagi Penyedia yang berminat; dan
- f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

BAB VI

JENIS PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 9

Pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultasi; dan
- d. Jasa Lainnya.

BAB VII

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 10

Jenjang nilai pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BLUD RSUD;

Pasal 11

- (1) Bentuk Kontrakter diri atas:
 - a. Bukti pembelian/pembayaran
 - b. Kuitansi
 - c. Surat perintah kerja
 - d. Surat perjanjian
 - e. Surat pesanan
- (2) Bukti Pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (4) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nilai paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko daring.

Pasal 12

- (1) pengadaan dengan menggunakan metode penunjukan kepada penyedia barang/jasa tertentu atau khusus dilaksanakan berdasarkan kriteriatertentuberdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) pengadaan barang/jasa dengan nilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender oleh Pokja Unit Kerja Layanan Pengadaan barang/jasa (UKPBJ) Kabupaten Lampung Timur.
- (3) dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.

BAB VIII

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 13

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan standar operasional dan prosedur pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dalam Keputusan Pemimpin BLUD tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Pejabat Pengadaan yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Pejabat Pengadaan adalah personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemimpin BLUD, minimal telah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa, dan memahami substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 15

Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

BABX
KETENTUANPENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setia porang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana

Pada tanggal 06 September 2023

BUPATI LAMPUNG TIMUR

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana

Pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023
NOMOR : 22

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd

I KETUT BUDIASE, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19660320 200003 1 001